



PENETAPAN

Nomor 2291/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Sri Mudjiani Binti Sawal, Kediri, 05 Juli 1963 (Umur 60 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan, Guru, Alamat Jalan Kalibutih Timur III / 14, RT 007 RW 007 Kel Tembok Dukuh Kec. Bubutan, Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon I;
2. Citra Anggraeni Binti Moch.Yusuf, Surabaya, 26 September 1987 (Umur 35 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan, Karyawan Swasta, Alamat Donowati GG. Sekolahan No. 3 - A, RT 006 RW 001 Kel Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal, Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon II;
3. Candra Kurniawan Bin Moch. Yusuf, Surabaya, 21 Februari 1992 (Umur 31 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan, Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kalibutih Timur III / 14, RT 007 RW 007 Kel Tembok Dukuh Kec. Bubutan, Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon III;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Holil,SH., Adi Darmanto,SH., MH, Dedi Wardana Nasoetion, SH., LLM dan Yudi Purwoedi Nasution, SH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4266/Kuasa/08/2023 Tanggal 15 Agustus 2023, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.2291/Pdt.P/2023/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 2291/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya MOCH.YUSUF BIN MATTUKAH dengan seorang perempuan yang bernama SRI MUDJIANI BINTI SAWAL telah menikah syah secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari, Surabaya, pada tanggal 29 Maret 1987, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 555/68/III/87, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegalsari, Surabaya;
2. Bahwa dari Pernikahan antara MOCH.YUSUF BIN MATTUKAH dengan SRI MUDJIANI BINTI SAWAL telah dikarunia 02 (Dua) orang anak yang bernama :
 1. Citra Anggraeni Binti Moch.Yusuf Anak Ke 1 Pemohon II;
 2. Candra Kurniawan Bin Moch. YUSUFANAK Ke 2 Pemohon III;
3. Bahwa MOCH.YUSUF BIN MATTUKAH telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 31 Mei 2023, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;
4. Bahwa pada waktu Almarhumah. MOCH.YUSUF BIN MATTUKAH meninggal dunia, telah meninggal terlebih dahulu kedua orang tua dari Almarhumah. MOCH.YUSUF BIN MATTUKAH, yang bernama MATTUKAH BIN WIRJOREJO yang meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2013 dan Ibu kandung nya yang bernama SULIKAH BINTI MUNAWI yang meninggal pada tanggal 11 Februari 2022;
5. Bahwa Almarhum. MOCH.YUSUF BIN MATTUKAH telah meninggalkan 03 (Tiga) orang Ahli waris yaitu:
 1. SRI MUDJIANI BINTI SAWAL Istri / Janda PEMOHON I;
 2. CITRA ANGGRAENI BINTI MOCH.YUSUF Anak Ke 1 PEMOHON II;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.2291/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CANDRA KURNIAWAN BIN MOCH. YUSUF Anak Ke 2
PEMOHON III;

6. Bahwa Almarhum. MOCH.YUSUF BIN MATTUKAH tidak pernah mengangkat seorang Anak;

7. Bahwa Almarhum. MOCH.YUSUF BIN MATTUKAH semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;

8. Bahwa sebelum Almarhum. MOCH.YUSUF BIN MATTUKAH meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, tabungan, serta beberapa harta benda lainnya, dimana harta – harta benda tersebut sampai saat ini masih tercatat atas nama Almarhum. MOCH.YUSUF BIN MATTUKAH;

9. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, Jual – beli, balik nama surat tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, melakukan proses pemecahan surat tanah / rumah, serta untuk mengurus surat – surat atau dokumen hukum lainnya, dan juga agar supaya dapat melakukan perbuatan hukum lainnya yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhum. MOCH.YUSUF BIN MATTUKAH sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, di Perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

10. Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhum. MOCH.YUSUF BIN MATTUKAH tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhum. MOCH.YUSUF BIN MATTUKAH;

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.2291/Pdt.P/2023/PA.Sby



2. Menetapkan, Ahli waris dari Almarhum. Moch. Yusuf Bin Mattukah yang telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 31 Mei Tahun 2023 adalah :

1. Sri Mudjiani Binti Sawal (Sebagai Istri / Janda);
2. Citra Anggraeni Binti Moch. Yusuf (Sebagai Perempuan);
1. Candra Kurniawan Bin Moch. Yusuf (Sebagai Anak Laki-Laki);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Pemohon;

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon Putusan yang seadil – adil nya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya atang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Mudjiani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Citra Anggraeni, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Candra Kurniawan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moch Yusuf, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Singgih Priyo Hardiyanto, S.Pd, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Candra Kurniawan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 555/68/III/1987, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.2291/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moch Yusuf, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mattukah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sulikah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama IN. Siswantoro bin Karno, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta tempat tinggal di Kendangsari 4/57 D2 RT 008 RW 003 Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Moch. Yusuf Bin Mattukah ;
 - Bahwa, Moch. Yusuf Bin Mattukah telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2023 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Mudjiani Binti Sawal dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Citra Anggraeni Binti Moch.Yusuf dan Candra Kurniawan Bin Moch. Yusuf
 - Bahwa, almarhum Moch. Yusuf Bin Mattukah semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, ayah dan ibu kandung Moch. Yusuf Bin Mattukah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa, saksi tahu Moch. Yusuf Bin Mattukah dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
2. Nama Suko Sudianto bin Sawal, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kupang Praupan 1/5 RT 005 RW 007 Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.2291/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Moch. Yusuf Bin Mattukah ;
- Bahwa, Moch. Yusuf Bin Mattukah telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2023 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Mudjiani Binti Sawal dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Citra Anggraeni Binti Moch.Yusuf dan Candra Kurniawan Bin Moch. Yusuf
- Bahwa, almarhum Moch. Yusuf Bin Mattukah semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Moch. Yusuf Bin Mattukah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Moch. Yusuf Bin Mattukah dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Holil,SH., Adi Darmanto,SH., MH, Dedi Wardana Nasoetion, SH., LLM dan Yudi Purwoedi Nasution, SH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4266/Kuasa/08/2023 Tanggal 15 Agustus 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.2291/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Sri Mudjiani Binti Sawal, sebagai istri, Citra Anggraeni Binti Moch.Yusuf, sebagai anak kandung perempuan dan Candra Kurniawan Bin Moch. Yusuf, sebagai anak kandung laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris dari Moch. Yusuf Bin Mattukah yang meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 202 , dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai istri dan anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Moch. Yusuf Bin Mattukah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.2291/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- Bahwa, Moch. Yusuf Bin Mattukah telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2023 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Mudjiani Binti Sawal dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Citra Anggraeni Binti Moch.Yusuf dan Candra Kurniawan Bin Moch. Yusuf
- Bahwa, almarhum Moch. Yusuf Bin Mattukah semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Moch. Yusuf Bin Mattukah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Moch. Yusuf Bin Mattukah dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Moch. Yusuf Bin Mattukah adalah bernama Sri Mudjiani Binti Sawal, sebagai istri, Citra Anggraeni Binti Moch.Yusuf, sebagai anak kandung perempuan dan Candra Kurniawan Bin Moch. Yusuf, sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud,

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.2291/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Moch. Yusuf Bin Mattukah, yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2023 adalah :
 - 2.1 Sri Mudjiani Binti Sawal, sebagai istri ;
 - 2.2 Citra Anggraeni Binti Moch.Yusuf, sebagai anak kandung perempuan
 - 2.3 Candra Kurniawan Bin Moch. Yusuf, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. DZIRWAH dan Drs. AKRAMUDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.2291/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.2291/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)